

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan yaitu penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Perolehan data penelitian hukum sosiologis atau empiris ini berasal dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Penelitian ini dilakukan secara langsung ke kantor Ombudman R.I Perwakilan D.I.Y dan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta agar memperoleh data dan informasi di lapangan yang berimbang dengan melakukan wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Kedua sumber data tersebut akan dijelaskan pada uraian berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara secara langsung dengan pihak pertama terkait untuk memberikan keterangan maupun informasi-informasi yang dibutuhkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, buku-buku literature, hasil penelitian dan sebagainya.

1) Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dalam hal ini:

(1) Undang-Undang Dasar 1945

(2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

(3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Daerah Republik Indonesia di Daerah

(6) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(7) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008
tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur, hasil seminar, hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dan materi penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke lokasi penelitian dengan melakukan wawancara dengan bertanya langsung kepada narasumber Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, dilakukan dengan cara mengumpulkan sejumlah data atau dokumen yang berupa bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, makalah, hasil penelitian, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dan materi penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta.

5. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang berupa pendapat berkaitan dengan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Kota Yogyakarta, dan

permasalahan hukum yang diteliti. Narasumber yang dipilih dalam penelitian ialah sebagai berikut:

- a. Pihak Ombudsman R.I Perwakilan D.I.Y
- b. Pihak Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan mengambil data yang representatif, kemudian dianalisis secara kualitatif atau dengan menggambarkan secara sistematis dan faktual keadaan di lapangan untuk menjelaskan kesimpulan dengan peraturan perundang-undangan untuk dijadikan dasar mengambil kesimpulan.

